



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Bunda Erika AL-ZIQRI ( TK. Bunda Asmika)  
Nomor Induk Berusaha : 9120003352689  
Alamat Perusahaan : Sri Purnomo, Kel/Desa Desa.Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Kab. Tanggamus, Lampung  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal  
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 28 Maret 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

Website : Kabtanggamus / Email

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

**NOMOR : 640 / 044 / 33 / TGS / III / 2019**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : 640 / 044 / 33 / TGS / III / 2019
- Nama Pemohon : KARYATI
- Nama Pemilik Bangunan Gedung : BASURI
- Alamat : Jl. Raya Sripurnomo Rt.002 Rw.005 Pekon Sripurnomo  
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- Untuk : Sarana Pendidikan ( Gedung TK )
- Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial /Budaya
- Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB
- Nama Bangunan Gedung : Yayasan Pendidikan Bunda Erika Az-Ziqri
- Luas Bangunan Gedung : 60 M<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 172,5 M<sup>2</sup>
- Nama Pemilik Tanah : BASURI
- Terletak di : Jl. Raya Sripurnomo Rt.002 Rw.005 Pekon Sripurnomo  
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- Menimbang** : Bahwa setelah Memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
- Nama Pemohon : KARYATI
- Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : BASURI
- Alamat : Jl. Raya Sripurnomo Rt.002 Rw.005 Pekon Sripurnomo  
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- untuk : Membangun Baru /Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan dan Pencabutan IMB
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan Kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 05 MARET 2019  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA



**SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M**  
**NIP. 19670703 199203 1 008**